

Dinamika Forgiveness Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tetap Memilih Mempertahankan Pernikahan

Feti Astuti⁽¹⁾, Muhammad Haidarsyah Kasyfillah⁽²⁾

^{1,2} Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹ fetiastuti.2023@student.uny.ac.id, ² haidarsyah61@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the dynamics of forgiveness in wives who experience domestic violence (KDRT) and they still choose to maintain their marriage. The subject criteria in this study are a wife who has experienced domestic violence by her husband and still maintains her marriage. This research uses the literature review method or literature study conducted through reading, analyzing, and drawing conclusions from several sources of books, articles, and relevant journals. The results showed that instri who experienced domestic violence tended to be more forgiving to her husband, there were several factors behind it such as the economy, children, threats from her husband if she divorced and then chose to maintain her marriage relationship. There are several variables that can affect a person's forgiveness such as having a high level of religiosity as described in several studies. This can be a reference for future researchers if they examine the variable forgiveness in a wife who experiences domestic violence in a marriage relationship.

Keyword : *Forgiveness, Domestic Violence, Wife*

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka tetap memilih mempertahankan pernikahan. Kriteria subyek dalam penelitian ini yaitu seorang istri yang pernah mengalami KDRT oleh suami dan masih mempertahankan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode literature review atau studi kepustakaan yang dilakukan melalui membaca, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari beberapa sumber buku, artikel, jurnal-jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung lebih memaafkan kepada suaminya, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti ekonomi, anak, ancaman dari suami jika melakukan perceraian yang kemudian memilih untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi seseorang mudah memaafkan (forgiveness) seperti memiliki tingkat religiusitas yang tinggi seperti yang dijelaskan di beberapa penelitian. hal ini bisa menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya jika mengkaji variabel forgiveness pada seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hubungan pernikahan.

Kata Kunci : *Pengampunan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Istri*

Received: 21 Des 2024

Accepted: 29 Des 2024

Published: 15 Jan 2025

Pendahuluan

Komnas perempuan memaparkan bahwa angka perceraian mengalami peningkatan sejak tahun 2022. Diketahui penyebab perceraian tersebut mayoritas karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Hal ini juga menyebabkan kenaikan angka perceraian akibat KDRT naik dari tahun-tahun sebelumnya (Kompas.com, 2023a). Data yang diperoleh dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) per 1 Januari 2024 menunjukkan korban kekerasan pada perempuan berjumlah 11. 608 dan dilihat kekerasan berdasarkan

hubungan suami istri berada urutan kedua tertinggi dan persentase korban perempuan berdasarkan pekerjaan Ibu Rumah Tangga mencapai 18,6 %, yaitu juga berada pada urutan tertinggi ke dua (Kemenppa.go.id, 2024).

Kompas.com memuat informasi berita pada 27 Juli 2023 bahwa menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 25.050 perempuan korban kekerasan di Indonesia pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15,2 persen dari tahun lalu sebanyak 21.753 kasus, dengan kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus yang paling banyak terjadi, dengan 18.138 korban (Kompas.com, 2023). Berdasarkan berita yang disampaikan oleh detik.com pada tanggal 16 Juli 2024, angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Gianyar, Bali semakin tinggi, namun kasus yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) masih sedikit hal ini dikarenakan jumlah kasus yang berhasil diungkap hanya sebagian kecil saja dari kenyataan yang terjadi (detik.com, 2024).

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Faktanya, jika data pelaporan kekerasan dalam rumah tangga dapat diandalkan, maka jumlah insiden akan terus meningkat. Belum lagi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan dan dicatat. Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, perbuatan tercela dalam rumah tangga, atau penelantaran, seperti pemaksaan atau perampasan kebebasan (komnasperempuan.go.id, 2020).

Seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya akan berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikologis perempuan tersebut (Puspita Dewi & Hartini, 2017). Hilangnya rasa percaya diri, mengalami trauma saat menyaksikan kejadian serupa, dan ketakutan dalam kehidupan sehari-hari merupakan dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga (Maisah & Yenti, 2016). KDRT dapat berdampak negatif terhadap kesehatan perempuan. Dampak kekerasan dalam rumah tangga antara lain kecemasan, kegelisahan, kelelahan, kebingungan, stres pasca trauma, serta gangguan makan dan tidur, yang merupakan reaksi jangka panjang terhadap kekerasan tersebut (Ramadani & Yuliani, 2015).

Menurut penelitian Ariyani & Qonita (2018) menyatakan bahwa untuk mencegah korban KDRT mengalami stress dan mengalami kecemasan yang lebih parah maka para korban KDRT akan berusaha beradaptasi agar gangguan psikologis yang lebih buruk tidak terjadi dan mereka tetap mampu berkembang dan bertahan dalam kondisi sulit (Hendra Pradana et al., 2024). Usaha adaptasi tersebut disebut sebagai coping dimana forgiveness merupakan salah satu strategi coping yang berfokus pada aspek emosi seseorang dengan mengubah emosi negatif menjadi menjadi emosi positif. Upaya yang dapat dilakukan untuk meredakan kemarahan, balas dendam dan kebencian terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau seseorang yang menimbulkan permasalahan atau konflik, dapat dilakukan dengan memaafkan (Zuroida

dkk, 2023). Forgiveness (memafkan) merupakan salah satu mekanisme yang dapat memutus siklus penolakan dan pembalasan dendam (McCullough, 2001). Forgiveness adalah salah satu dari beberapa kebajikan berbasis kehangatan. Sikap penolakan atau penerimaan memiliki dampak fisik, psikologis, sosial dan dampak spiritual. Pemaafan mengarah pada kesehatan fisik dan psikologis melalui perbaikan suasana hati yang positif dan hubungan interpersonal (Berry, JW dalam Lijo, 2018). Forgiveness (memafkan) dapat diartikan sebagai sebuah perubahan dalam diri korban yang meliputi pikiran, emosi, dan/atau perilaku terhadap pelaku yang bersalah. ketika memafkan, respon mereka terhadap orang yang telah menyerang atau melukai mereka menjadi lebih positif (Pargament, & Thoresen, dalam McCullough, 2001)).

Menurut (Thompson dkk dalam Lopez dkk, 2015) mendefinisikan forgiveness sebagai pembebasan dari keterikatan negatif terhadap seseorang yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya. (Enright, dkk dalam Lijo, 2018) mendefinisikan forgiveness sebagai kemauan seseorang untuk melepaskan diri dari kebencian, penilaian negatif, dan perilaku tidak peduli terhadap orang yang secara kejam menyakitinya dan juga menumbuhkan sifat belas kasihan, kemurahan hati, dan bahkan cinta untuk orang yang telah menyakitinya. Dalam kehidupan keluarga, memafkan memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga (Lijo, 2018).

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, banyaknya fenomena KDRT yang terjadi di Indonesia peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang dinamika forgiveness pada istri yang mengalami KDRT, hal ini karena selain pilihan untuk bercerai, beberapa istri korban KDRT memilih untuk mempertahankan pernikahan dan memafkan suami yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini didukung dengan penelitian Dewi & Hartini (2017) yang menemukan bahwa istri korban kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk memafkan suaminya dan memilih mempertahankan pernikahannya. Ditemukan faktor-faktor yang mendorong istri untuk memafkan ialah alasan anak dan adanya keyakinan terhadap agama.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pada akhirnya mereka tetap memilih mempertahankan pernikahan.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode literature review atau kajian kepustakaan. Tinjauan pustaka merupakan survei terhadap penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam buku, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah, bidang penelitian, atau teori tertentu, dan selanjutnya memberikan deskripsi, ringkasan, dan analisis kritis terhadap penelitian-penelitian tersebut terkait dengan masalah penelitian yang sedang diteliti (Kasyfillah & Muhid, 2022).

Dalam metode ini, penulis menggunakan jurnal-jurnal, artikel, dan berbagai sumber lainnya untuk digunakan sebagai sumber referensi. Penulis mendapatkan data-data

dari sumber tersebut melalui Google Scholar, Research get, Handbook, Buku . Kata kunci dalam menemukan sumber referensi antara lain KDRT pada istri, Forgiveness pada istri korban KDRT, Forgiveness pada istri yang mengalami KDRT, Dinamika Forgiveness atau pemaafan pada istri korban KDRT. Proses kajian kepustakaan ini ialah mencari dan mendapatkan jurnal-jurnal, membaca serta mengevaluasi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Forgiveness

Forgiveness ialah pembebasan dari keterikatan negatif terhadap seseorang yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya (Thompson dkk dalam Lopez dkk, 2015). Forgiveness atau pemaafan adalah kemauan seseorang untuk melepaskan diri dari kebencian, penilaian negatif, dan perilaku tidak peduli terhadap orang yang secara kejam menyakitinya dan juga menumbuhkan sifat belas kasihan, kemurahan hati, dan bahkan cinta untuk orang yang telah menyakitinya (Enright, dkk dalam Lijo, 2018).

Forgiveness adalah sebuah kondisi individu untuk lebih menerima apa yang telah terjadi dalam hidupnya, menahan diri dari kemarahan dan membuat dirinya merasa lebih baik serta meninggalkan beban yang dapat mengganggu dan memperbaiki hubungan dengan pelaku kekerasan di masa depan (Wulandari & Megawati, 2019). Forgiveness dapat diartikan sebagai sebuah perubahan dalam diri korban yang meliputi pikiran, emosi, dan/atau perilaku terhadap pelaku yang bersalah. ketika memaafkan, respon mereka terhadap orang yang telah menyerang atau melukai mereka menjadi lebih positif (Pargament, & Thoresen, dalam (McCullough, 2001). Forgiveness terdiri dari melepaskan perasaan sakit hati, permusuhan, atau keinginan untuk membalas dendam dan memutuskan untuk menumbuhkan empati, pengertian, atau rasa kasihan kepada pelaku adalah salah satu strategi untuk menangani rasa sakit hati dan dampak yang merugikan (Wade & Worthington dalam Thomas & Kamble, 2023).

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan pengertian forgiveness adalah kemauan seseorang untuk melepaskan diri dan menyembuhkan luka emosional dari keterikatan negative dari seseorang yang telah menyakitinya secara fisik maupun secara psikis dan berusaha berdamai dengan diri sendiri, keadaan, dan seseorang yang pernah membuatnya terluka.

Aspek-aspek forgiveness

Forgiveness memiliki tiga aspek menurut (McCullough, dalam Tacasily & Soetjningsih, 2021) antara lain sebagai berikut; (1) avoidance motivation (motivasi menghindar); merupakan kemampuan komunikasi untuk menghindar kepada seseorang akibat motivasi yang mengalami penurunan dan individu tidak akan menjauh dari seseorang yang telah menyakitinya. (2) revenge motivations (motivasi balas dendam); penurunan motivasi untuk membalas dendam kepada pelaku. Individu tidak akan menuntut perlakuan yang sama kepada pelaku yang telah menyakitinya. (3) benevolence motivations (motivasi kebaikan); peningkatan motivasi untuk berbuat baik dengan pelaku. Disini meskipun individu menjadi korban tetapi ia tetap akan berbuat baik

kepada pelaku yang sudah menyakitinya dengan menjalin hubungan yang baik (Lopez & Snyder dalam Ramadhianty & Fikri, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi forgiveness

Dewi & Hartini (2017) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi forgiveness antara lain:

1. Proses kognitif dan emosional
Empati adalah proses kognitif dan emosional. Saat individu menunjukkan empati terhadap pasangan yang menyakitinya, individu merasakan keinginan untuk membantu, dan terlebih lagi, keinginan untuk memaafkan. Proses memaafkan erat kaitannya dengan empati terhadap pasangan korban. (McCullough dalam Dewi & Hartini, 2017) mengungkapkan empati memiliki peran utama yang menyebabkan individu dapat memberikan pemaafan.
2. Kualitas Hubungan
Forgiveness yang di salurkan akan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hubungan antar individu, serta adanya komitmen dapat memperkuat kualitas hubungan antar pasangan.
3. Faktor Situasi
Faktor situasi merupakan permohonan maaf dari pasangan yang memunculkan rasa empati untuk memaafkannya.
4. Kepribadian Individu
Kepribadian individu memiliki peran penting untuk meningkat rasa forgiveness pada pasangan. (McCullough, dkk., dalam Dewi & Hartini 2017).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 2004 mendefinisikan KDRT adalah penelantaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau mental dan/atau ancaman perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan. Pemaksaan atau perampasan kebebasan dalam rumah tangga yang melanggar hukum. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kejahatan yang kurang mendapat perhatian dan tidak dilindungi undang-undang. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa pelaku dan korban yang masih merupakan satu keluarga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang kelas, status sosial, tingkat pendidikan, atau etnis (Hasbianto, dalam Idham dkk, 2020).

Saat ini kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri semakin meluas dan menjadi masalah sosial yang serius, namun sayangnya masih sedikit respon dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama, tidak ada statistik kejahatan yang akurat. Kedua, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dinilai sensitif karena berdampak sangat pribadi dan menyangkut kesucian dan keharmonisan keluarga. Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri masih dianggap wajar karena suami adalah pemimpin dan kepala keluarga. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan pelanggaran ikatan hukum perkawinan (Hasbianto, dalam Idham dkk, 2020).

Dinamika Forgiveness Istri yang mengalami KDRT

Menurut Ariyani & Qonita (2018) menyatakan bahwa agar korban KDRT tidak mengalami stres dan kecemasan yang lebih parah, maka korban KDRT harus mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengalami gangguan psikologis yang lebih serius. Mereka mengatakan akan berusaha beradaptasi agar bisa bertahan. Upaya adaptif tersebut disebut coping, dan memaafkan merupakan strategi coping yang berfokus pada sisi emosional seseorang dengan mengubah emosi negatif menjadi positif.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meredakan kemarahan, balas dendam dan kebencian terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau seseorang yang menimbulkan permasalahan atau konflik, dapat dilakukan dengan memaafkan (forgiveness) (Zuroida et al., 2023). Forgiveness merupakan salah satu mekanisme yang dapat memutus siklus penolakan dan pembalasan dendam (McCullough, 2001).

Hasil penelitian Dewi & Hartini (2017) menemukan bahwa istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mendapati bahwa keinginan mereka untuk menghindari pelaku berubah dan keinginan mereka untuk membalas dendam kepada suaminya, pelaku, berkurang. Suami saya meminta maaf atas kesalahannya, namun kurang empati untuk memaafkan pasangannya. Namun ternyata ia diberi semangat untuk terus berbuat baik kepada suaminya dengan terus mengabdikan padanya.

Dibawah ini merupakan hasil dari literature review pada 6 jurnal tentang dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang memilih mempertahankan pernikahan.

Tabel. 1 Tabel Literatur Review

Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Kriteria Subyek	Jenis Penelitian	Hasil	Interpretasi
Herliana Rahman, Sitti Syawaliah Gismin, Sri Hayati, (2024)	Memahami dinamika pengampunan di kalangan istri penyintas kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana istri melalui tahapan pengampunan, dan jenis pengampunan	Istri korban KDRT berusia 45 tahun, menikah pada usia masing-masing 15 dan 16 tahun.	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Kedua subjek dalam penelitian ini memutuskan untuk memaafkan suaminya, namun jenis pengampunannya berbeda. Subjek pertama menunjukkan tipe toleransi berongga, sedangkan subjek kedua menunjukkan tipe toleransi penuh. Alasan untuk tetap menikah	Memaafkan dalam pernikahan bukanlah proses yang seragam. Keputusan untuk tetap mempertahankan pernikahan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang rumit, seperti faktor sosial, praktis, dan emosional.

	an apa yang diberikan istri kepada suaminya.			termasuk anak, keuangan, pendekatan hidup, dll.	
Silva Mangasik & Christiana Hari Soetjining sih, (2022)	Melihat problematika forgiveness istri pada suami yang melakukan KDRT	Dua orang istri korban KDRT berusia 20 hingga 40 tahun yang telah mengalami KDRT lebih dari dua tahun, saat ini tinggal bersama pelaku (suami) KDRT, dan merupakan istri pelaku (Suami saya) yang sedang menjalani perawatan kekerasan dalam rumah tangga.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis	Subyek penelitian ini berhasil memaafkan suaminya. Hal ini diketahui karena subjek dapat menerapkan seluruh aspek pemaafan terhadap suaminya. Faktor agama yang memotivasi partisipasi untuk memaafkan suaminya.	Penelitian ini menegaskan bahwa agama dapat menjadi faktor yang sangat kuat dalam memotivasi seseorang untuk memaafkan. Subjek mampu mencapai kedamaian batin sesuai dengan keyakinan agamanya dan meningkatkan hubungannya dengan suaminya dengan terlibat dalam semua aspek pengampunan.
Putri Fakhriana Sari dan Afdal, (2020)	Menganalisis bagaimana forgiveness korban kekerasan dalam rumah tangga di provinsi Aceh.	Subyek 31 orang, istri yang mengalami KDRT di kota Banda Aceh, berusia antara 26-56 tahun, dengan usia pernikahan antara 5-10 tahun ke atas.	Pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif komparatif	Secara keseluruhan, tingkat pengampunan terhadap korban KDRT di Aceh berada pada kategori sedang. Mereka menilai wajar jika istri memaafkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam adat istiadat Aceh, perempuan yang taat dan patuh pada suami sangatlah penting. Wanita merasa senang saat dipanggil "meutuah". Penelitian ini juga	Faktor sosial, ekonomi, dan budaya sangat penting dalam menentukan bagaimana korban kekerasan dalam rumah tangga memandang pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Terlepas dari risiko terhadap kesejahteraan mereka, para korban lebih cenderung mempertahankan pernikahan dan

				menunjukkan bahwa istri yang tidak bekerja mempunyai peluang lebih besar untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena korban merasa bergantung pada suaminya dan takut tidak lagi mendapat dukungan dari pelaku kekerasan.	memaafkan pelaku karena ketergantungan ekonomi dan norma-norma budaya yang tertanam kuat. Di sisi lain, perempuan yang bekerja, lebih cenderung memilih perceraian atau mengambil tindakan hukum karena mereka mandiri secara finansial dan dapat menentang norma-norma sosial.
Nadya Putri & Yolivia Irna Aviani, (2019)	Mengkaji faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan menjelaskan mengapa perempuan tetap bertahan meskipun terjadi kekerasan dalam rumah tangga.	Istri yang KDRT selama periode 1 kali sebulan. Usia pernikahan minimal 2 tahun, Istri yang bekerja. Jumlah subyek 2 orang	Metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi .	Subjek bertahan hidup karena memiliki anak dalam pernikahannya. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengidentifikasi tema terkait kekerasan dalam rumah tangga, tema terkait alasan subjek bertahan hidup, tema terkait ekonomi, tema terkait emosi subjek, dan tema terkait pertahanan dalam rumah tangga dan masalah terkait untuk dukungan orang tua.	Berdasarkan penelitian ini, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan korban KDRT untuk tetap bertahan dalam hubungan mereka, seperti: Anak-anak: Sebagai alasan utama untuk menjaga kesejahteraan dan masa depan anak. Ekonomi: Mengandalkan bantuan finansial memperkuat status korban sebagai pihak yang dikendalikan. Perasaan yang bercampur aduk: Ketakutan, rasa bersalah, dan harapan

					merumitkan proses pengambilan keputusan korban. Dukungan keluarga dan budaya: Bagi korban, dukungan orang tua dan adat istiadat dapat memiliki dampak positif dan negatif.
Kamalia Agustin, (2017)	Mengetahui tentang dinamika psikologis istri yang terkena kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi istri untuk mempertahankan pernikahan nya dari segi komitmen.	2 istri yang mengalami KDRT berbentuk fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi	Pendekatan Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan setiap suami adalah kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, psikis, dan ekonomi. Dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga tampak dalam bentuk luka fisik seperti memar, dan gangguan psikologis seperti kecemasan dan stres. Faktor utama yang membuat subjek tetap bertahan dalam perkawinan adalah memiliki anak, takut diancam oleh suami, dan tidak dibolehkan keluarga untuk bercerai.	Kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak dampak, meliputi masalah ekonomi, penderitaan psikologis, dan luka fisik. Keinginan untuk mengakhiri rumah tangga sering kali muncul, tetapi tekanan dari keluarga, ketakutan akan ancaman pelaku, dan rasa tanggung jawab terhadap anak-anak mereka membuat para korban tidak dapat bertindak.
I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi & Nurul Hartini.	Mengkaji hubungan forgiveness pada istri yang mengalami KDRT	Seorang istri, yang berusia 18 dan 40 tahun, pernah mengalai KDRT oleh suaminya dan	Pendekatan kualitatif studi kasus instrumental	Istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sulit memaafkan pelakunya karena renungan, atau	Istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menganggap memaafkan

(2017)	memilih untuk mempertahankan kannya, dengan subjek orang. 3	ingatan akan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya serta atribusi dan penilaian negatif terhadap pelaku. Meski begitu, wanita tersebut memutuskan untuk memaafkan penyerangnya.	sebagai proses yang sulit dan rumit. Ada tantangan tersendiri yang disebabkan oleh trauma dan penilaian negatif korban terhadap pelaku, namun faktor-faktor seperti anak-anak dan keyakinan agama mendorong korban untuk memaafkan dan melanjutkan hubungan dengan pelaku.
--------	---	---	--

Proses memaafkan terjadi ketika seseorang memaknai apa yang terjadi pada dirinya dan mengetahui serta memahami bahwa alasan seseorang memaafkan adalah adanya perubahan motivasi, sehingga mengakibatkan perubahan motivasi untuk membalas dendam pada pelaku KDRT akan menurun. Semakin rendah motivasi maka semakin kuat pula insentif pelaku untuk terus berbuat baik. Oleh karena itu, dikatakan bahwa seseorang memaafkan hanya jika ia mampu melepaskan emosi negatifnya dan berusaha menjalin kembali hubungan baik dengan pelakunya (McCullough, dalam Pattiradjawane et al., 2019).

Proses memaafkan adalah proses yang cukup rumit. Untuk memaafkan seseorang yang telah menyakitimu, kamu harus mampu mengatasi rasa sakit dan amarah yang mereka rasakan. Sebenarnya bukan soal memberi atau menerima maaf, tapi bagaimana pelaku dan korban bisa memulihkan komunikasi yang baik serta menghilangkan rasa dendam dan marah (Griswold, dalam Rahman dkk, 2024).

McCullough dalam Pattiradjawane dkk (2019) alasan bahwa kualitas hubungan berpengaruh signifikan terhadap perilaku memaafkan antarpribadi: (1) Pasangan yang mau memaafkan lebih termotivasi untuk menjaga dan mempertahankan hubungan, saya jelaskan ada empat hal: mempunyai niat untuk melakukan sesuatu; Dalam hubungan jangka panjang di antara mereka, (3) hubungan yang berkualitas sangat tinggi, kepentingan seseorang dan kepentingan pasangan selaras erat. (4) Kualitas hubungan mempunyai orientasi kolektivistik, yaitu keinginan para pihak untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan masing-masing. Oleh karena itu, pengampunan berfungsi sebagai upaya restoratif karena istri korban KDRT mempunyai hubungan interpersonal.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor budaya, agama, pandangan buruk terhadap masyarakat, kehadiran anak, perasaan tidak berdaya, ancaman dari suami, dan faktor ekonomi menjadi alasan istri untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya (Mangasik & Soetjningsih, 2022).

Simpulan

Berdasarkan 6 jurnal tentang dinamika forgiveness seorang istri yang mengalami KDRT oleh suami yang sudah penulis kaji. Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika memaafkan istri terhadap suami yang melakukan KDRT berbeda-beda setiap proses dan lama waktunya. Tidak semua korban yang memutuskan memaafkan suaminya mengalami atau memiliki beberapa respon berikut ini; motivasi menghindar (avoidance motivation), motivasi balas dendam (revenge motivation), dan motivasi berbuat baik (benevolence motivation).
2. Faktor-faktor yang membuat istri memilih memaafkan & mempertahankan pernikahan antara lain: adanya anak, keyakinan terhadap agama/faktor religius istri, kondisi finansial, komitmen dalam hidup, merasa tergantung pada suami, takut tidak dinafkahi oleh pelaku, takut terhadap ancaman suami, tidak diizinkan oleh anggota keluarga untuk bercerai.
3. Bentuk-bentuk KDRT yang diterima istri ialah KDRT dalam bentuk fisik yaitu ditampar, ditendang, di dorong. Bentuk psikis berupa diancam, ditakut-takuti. Bentuk seksual yaitu pemaksaan untuk menggugurkan kandungan, diselingkuhi. Bentuk penelantaran rumah tangga yaitu tidak dinafkahi, istri dipaksa bekerja sementara suami judi.
4. Dampak yang dialami istri yang mengalami KDRT yaitu luka fisik seperti memar, lebam, pusing dan luka fisik lainnya, luka psikis seperti sedih, sakit hati, trauma, perasaan rendah diri.

Referensi

- ariyani, M., & Qonita, M. (2018). Perbandingan Forgiveness Pada Wanita Korban Kdrt Ditinjau Dari Kehadiran Anak. *Jppp - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 7(1), 20–25. <https://doi.org/10.21009/Jppp.071.03>
- Detik.Com. (2024). *Gianyar Hadapi Tingginya Kasus Kdrt, Baru 22 Kasus Terungkap*. Detik.Com.
- Hendra Pradana, H., Suwatin, W., & Ridwan Fauzen, M. N. (2024). Efforts To Prevent Early Marriage With Counseling Psychology Services In Srengat District, Blitar Regency. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 4(2), 88–95. <https://doi.org/10.53915/Jbki.V4i2.539>
- Idham, Sari, N. P., & Ayunah, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 343–354. <https://doi.org/10.24967/PSn.V1i1.850>
- Kasyfillah, M. H., & Muhid, A. (2022). Efektivitas Pelatihan Keterampilan Kerja Untuk Meningkatkan Produktivitas Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, 1v(September), 9–

20.

- Kemenppa.Go.Id. (2024). *Simfoni Ppa (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)*. Kemenppa.Go.Id.
- Kj, L. (2018). Forgiveness: Definitions, Perspectives, Contexts And Correlates. *Journal Of Psychology & Psychotherapy*, 08(03), 6–10. <https://doi.org/10.4172/2161-0487.1000342>
- Komnasperempuan.Go.Id. (2020). *Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*. Komnasperempuan.Go.Id.
- Kompas.Com. (2023a). *Menyoal Kenaikan Angka Perceraian Di Indonesia*. Kompas.Com.
- Kompas.Com. (2023b). *Tingginya Kasus Kdrt Di Indonesia*. Kompas.Com.
- Lopez, S. J., Pedrotti, J. T., & C. R, S. (2015). Positive Psychology: The Scientific And Practical Explorations Of Human Strengths (3rd Ed.). In *Sage Publications, Inc.*
- Maisah, M., & Yenti. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 265. <https://doi.org/10.14421/Esensia.V17i2.1292>
- Mangasik, S., & Soetjiningsih, C. H. (2022). Analisis Forgiveness Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 7(1), 2615–1189.
- Mccullough, & Michael E. (2001). Handbook Of The Psychology Of Forgiveness. In *sSouthern Methodist University*.
- Pattiradjawane, C., Wijono, S., & Engel, J. D. (2019). Uncovering Violence Occurring In Dating Relationsip: An Early Study Of Forgiveness Approach. *Psikodimensia*, 18(1), 9. <https://doi.org/10.24167/Psidim.V18i1.1700>
- Puspita Dewi, I. D. A. D., & Hartini, N. (2017). Dinamika Forgiveness Pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Insan Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.20473/Jpkm.V2i12017.51-62>
- Rahman, H., Gismin, S. S., & Hayati, S. (2024). Dinamika Forgiveness Pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Psikologi Karakter*, 4(1), 148 – 154. <https://doi.org/10.20473/Jpkm.V2i12017.51-62>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80–87. <https://doi.org/10.24893/Jkma.V9i2.191>
- Ramadhianty, F., & Fikri, H. T. (2020). Pemaafan (Forgiveness) Istri Terhadap Suami Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak. *Psyche 165 Journal*, 13(2), 223–228. <https://doi.org/10.35134/Jpsy165.V13i2.83>
- Tacasily, Y. O. M., & Soetjiningsih, C. H. (2021). The Correlation Between Forgiveness And Psychological Well-Being Of College Students Who Have Experienced A Breakup. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(2), 259–267. <https://doi.org/10.23887/Jibk.V12i2.34199>
- Thomas, S. G., & Kamble, S. V. (2023). Forgiveness And Its Relationship With Social Connectedness And Subjective Well-Being. *The International Journal Of Indian Psychology*, 11(December), 2492–2497.

<https://doi.org/10.25215/1104.232>

Wulandari, I., & Megawati, F. E. (2019). The Role Of Forgiveness On Psychological Well-Being In Adolescents: A Review. *Advances In Social Science, Education And Humanities Research*, 395(Acpch 2019), 99–103.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200120.022>

Zuroida, A., Purwanintyas, F. D., Ramadhan, I. Y., & Lintang, E. A. (2023). Forgiveness Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(1), 5880–5887.

[https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.12100](https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.12100)